



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU
TAHUN 2008 NOMOR 5**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU
NOMOR 5 TAHUN 2008**

TENTANG

**TATA CARA PENCALONAN, DAN PENGANGKATAN SERTA
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 202 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu mengatur lebih lanjut tentang tata cara pencalonan, pengangkatan serta pemberhentian perangkat desa yang dituangkan dalam Peraturan Daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di desa dapat berjalan lancar dan berhasil guna sebagaimana yang diharapkan, perlu didukung dengan perangkat desa yang efektif dan efisien sesuai karakteristik dan potensi desa sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pencalonan, Dan Pengangkatan serta Pemberhentian Perangkat Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
4. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAMUJU
dan
BUPATI MAMUJU**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA
PENCALONAN, DAN PENGANGKATAN SERTA
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Kabupaten adalah Kabupaten Mamuju;
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Mamuju yang terdiri dari Bupati beserta perangkat daerah otonom lainnya sebagai badan eksekutif daerah;
- c. Bupati adalah Bupati Mamuju;
- d. Camat adalah perangkat daerah kabupaten di kecamatan yang melaksanakan tugas dan fungsi berdasarkan kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati;
- e. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten;
- f. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- g. Pemerintah Desa adalah kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
- h. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- i. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
- j. Perangkat Desa adalah unsur penyelenggara pemerintah desa terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa;
- k. Perangkat Desa lainnya adalah Sekretariat Desa, pelaksana teknis lapangan, dan Unsur Kewilayahan;
- l. Panitia adalah Panitia Pengangkatan Perangkat Desa;

- m. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat;
- n. Alokasi Dana Desa adalah Dana yang dialokasikan oleh pemerintah Kabupaten Mamuju untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah;
- o. Dusun adalah wilayah kerja Kepala dusun;
- p. Anggaran Pendapatan dan belanja Desa selanjutnya disebut dengan APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan desa yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- q. Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa maupun Peraturan Kepala Desa.

BAB II PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu Persyaratan Calon Perangkat Desa

Pasal 2

- (1) Perangkat Desa terdiri dari :
 - a. Sekretaris Desa;
 - b. Perangkat Desa lainnya.
- (2) Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
 - a. Sekretariat Desa;
 - b. Pelaksana teknis lapangan;
 - c. Unsur kewilayahan.
- (3) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari :
 - a. Unsur Pelaksana Administrasi yang terdiri dari Urusan Keuangan dan Urusan Umum;
 - b. Unsur Pelaksana Teknis yang terdiri dari Urusan Pemerintahan, Urusan Ekonomi dan Pembangunan dan Urusan Kesejahteraan Rakyat.
- (4) Yang dapat diangkat menjadi Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan antara lain:
 - a. Berpendidikan paling rendah lulusan SMU;
 - b. Mempunyai pengetahuan tentang teknis pemerintahan;
 - c. Mempunyai kemampuan di bidang administrasi perkantoran;
 - d. Mempunyai pengalaman di bidang administrasi keuangan dan bidang perencanaan;
 - e. Memahami sosial budaya masyarakat setempat;
 - f. Bersedia tinggal di desa yang bersangkutan.

- (5) Yang dapat diangkat menjadi perangkat desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia yang:
- Bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
 - Berpendidikan paling rendah sekolah lanjut tingkat pertama;
 - Berumur paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 60 (Enam Puluh) tahun;
 - Bersedia dicalonkan menjadi perangkat desa dan bertempat tinggal di desa yang bersangkutan;
 - Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
 - Tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - Sehat jasmani dan rohani;
 - Terdaftar sebagai penduduk desa yang bersangkutan secara sah minimal 2 (dua) tahun tidak terputus-putus;
 - Berkelakuan baik yang dinyatakan dengan surat keterangan oleh pejabat yang berwenang;
 - Bersedia mengundurkan diri dari partai politik apabila terpilih;
 - Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di desa setempat.

Bagian Kedua
Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Lainnya

Pasal 3

- (1) Pemerintah Desa membentuk Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Lainnya yang terdiri dari unsur BPD, Sekretaris Desa, pemuka atau tokoh masyarakat berjumlah 7 (tujuh) orang terdiri dari :
- Ketua merangkap anggota;
 - Sekretaris merangkap anggota;
 - Jumlah anggota sebanyak 5 (lima) orang.
- (2) Panitia yang mengajukan diri sebagai bakal calon Perangkat Desa atau berhalangan tetap, keanggotaannya dinyatakan gugur dan digantikan dari unsur yang sama.
- (3) Penentuan kedudukan dalam panitia ditetapkan dengan musyawarah.

Pasal 4

- (1) Panitia sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) mempunyai tugas:
- Menerima pendaftaran bakal calon Perangkat Desa Lainnya;
 - Melakukan pemeriksaan persyaratan bakal calon;
 - Melaksanakan mekanisme pengangkatan calon perangkat desa;
 - Membuat berita acara pengangkatan dan melaporkan pelaksanaan pengangkatan perangkat desa kepada pemerintah desa.
- (2) Mekanisme ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan tugas panitia diatur dengan tata tertib pengangkatan perangkat desa yang ditetapkan oleh panitia.